



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama :	ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH;
lengkap :	Padang Panjang;
Tempat :	66 tahun / 27 Februari 1950;
lahir :	Laki-laki;
Umur/ :	Indonesia;
Tgl.lahir :	Jorong Sikabu Nagari Singgalang
Jenis :	Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah
kelamin :	Datar;
:	Islam;
Kebangsaan :	Sopir;
Tempat :	
Tinggal :	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/ Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar bin Bakar panggilan Pakiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar bin Bakar panggilan Pakiah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di ladang milik saksi korban di Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nasir gelar Sutan Sidi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana setelah saksi korban selesai melaksanakan shalat Zuhur, saksi korban kemudian pergi menuju ladang tepatnya dibelakang rumah saksi korban untuk melihat ayam milik saksi korban. Pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri dipondok milik Terdakwa. Saksi korban lalu bertanya pada Terdakwa "lah senang hati ang?". Anak den lah ang tumbuk 10 kali, masih digaduik dipadang, alun talakik den manyilau lai". (sudah senang hati kamu?. Anak saya kamu pukul 10 kali masih berada di Gadut Padang, belum sempat saya melihatnya). Terdakwa lalu menjawab "kurang senang ang, tunggu den disitu". (Kurang senang kamu, tunggu saya disitu);

Selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sebilah parang dan sesampainya didepan saksi korban, Terdakwa langsung melayangkan parang yang dibawanya kearah pinggang saksi korban. Saksi korban dengan sigap lalu menangkis ayunan parang Terdakwa dengan cara menangkap bagian tajam dari parang tersebut dengan kedua belah tangan saksi korban. Bagian tajam parang yang masih dipegang saksi korban lalu saksi korban arahkan kebagian tanah dimana parang tersebut juga masih dipegang oleh Terdakwa. Terdakwa lalu memukul kearah wajah, kepala dan mulut saksi korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jari kelingking tangan sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mendapat 14 (empat belas) jahitan dan 1 (satu) buah gigi bagian atas saksi korban lepas serta saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 251/MR/IS-PPIV-2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, dimana hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan umum baik;
2. Korban mengaku dipukul dan dianiaya pada tanggal empat belas april dua ribu enam belas pukul tiga belas waktu Indonesia bagian barat;
3. Para korban ditemukan:
 - Tepat pada jari kelingking terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, pinggir rata;
 - Tepat pada ujung jari kelingking kiri terdapat luka gores warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Tepat pada gigi seri atas pertama sebelah kiri terdapat gigi patah sampai bagian gusi warna kemerahan;
4. Terhadap korban dilakukan: pemeriksaan dan pengobatan;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan *visum* berumur lima puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet pada ujung jari kelingking kiri, gigi seri atas kiri patah akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasir gelar Sutan Sidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi korban karena saksi di serang oleh Anwar bin Bakar panggilan Pakiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa selesai Sholat Zuhur, saksi pergi ke ladang untuk melihat ayam dan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pondoknya dan saksi berkata "lah senang hati ang anak den lah ang tumbuk sapuluah kali, masih di Gaduik di Padang, alun talakik den manyilau lai' (sudah senang hati kamu, anak saya kamu pukul sepuluh kali, masih berada di Gadut di Padang, belum sempat saya melihatnya);
- Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa "kurang senang ang, tunggu den disitu" (kurang senang kamu, tunggu saya disitu);
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi sambil membawa parang dan sesampai di depan saksi, Terdakwa langsung melayangkan parang yang dibawanya ke arah pinggang saksi dan saksi sambut dengan kedua tangan lalu saksi jatuhkan parang tersebut ke tanah dalam keadaan masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berulang kali memukul ke arah wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran tersebut dileraikan oleh saksi Alimudin Jalil panggilan Zal;
- Bahwa saksi Alimudin mengambil dan membawa parang dan meletakkannya di dekat pondok Terdakwa;
- Bahwa jari kelingking sebelah kiri saksi mengalami luka dan mendapat 14 (empat belas) jahitan kemudian 1 (satu) buah gigi bagian atas lepas dan saksi juga merasa pusing;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke polisi adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul anak saksi;
- Bahwa anak saksi masuk rumah sakit setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi menderita gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian karena saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah golok;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul anak saksi;
2. Saksi Alimudin Jalil panggilan Zal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara perkelahian antara terdakwa Anwar bin Bakar panggilan Pakiah dengan saksi Nasir gelar Sutan Sidi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian tersebut;
 - Bahwa mulanya saksi mendengar suara rebut-ribut di bawah ladang saksi, kemudian saksi pergi melihat dan sesampai disana, saksi melihat Terdakwa melambaikan tangan kanannya ke saksi;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi melihat Terdakwa dan saksi Nasir gelar Sutan Sidi sedang jongkok sambil memegang mata golok yang berada di tanah dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa, saksi tidak ingat dimana letak tangannya;
 - Bahwa saksi kemudian melepaskan golok yang dipegang oleh Terdakwa dan saksi Nasir dan meletakkan golok di dekat pondok Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa luka pada pelipis mata sebelah kiri dan saksi Nasir terluka pada bagian pergelangan tangan berdarah;
 - Bahwa yang memegang mata golok adalah saksi Nasir sedangkan gagang golok dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Nasir;
 - Bahwa saksi ada melihat bekas darah pada golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Nasir tinggal dalam satu Jorong dan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan anak saksi Nasir;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah golok;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar

3. Saksi Febriko panggilan Riko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara perkelahian antara terdakwa Anwar bin Bakar panggilan Pakiah dengan saksi Nasir gelar Sutan Sidi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian tersebut tetapi saksi ada mendengar teriakan "tolong pisahkan";
 - Bahwa saat itu saksi sedang menggembalakan kambing, kemudian saksi menuju ke tempat suara minta tolong tersebut dan sesampai disana saksi melihat Terdakwa berjalan menuju arah pondoknya dan saksi Nasir berjalan pulang menuju rumah;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa berkelahi dengan saksi Nasir;
 - Bahwa saksi ada melihat luka di pelipis mata dan bengkak pada kening Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada melihat luka pada pergelangan tangan kanan saksi Nasir dan bercak darah pada wajah dan bibirnya dan saksi sempat membersihkan lukanya;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat golok di tempat kejadian;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat perkelahian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Nasir tinggal dalam satu Jorong dan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan anak saksi Nasir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Nasir belum ada perdamaian karena keluarga saksi Nasir minta perdamaian dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa berkelahi dengan saksi Nasir gelar Sutan Sidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Batang Tumbuang Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membersihkan parak, kemudian datang saksi Nasir sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan memanggil Terdakwa, kemudian mencabut pagar ladang dan tanaman cabe Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "kenapa kamu cabut?";
- Bahwa saksi Nasir kemudian langsung memukul kening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan membuat Terdakwa pusing, kemudian Terdakwa balas dengan meminjau saksi Nasir sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Nasir jatuh tertelungkup ke tanah sambil memegang golok;
- Bahwa setelah Terdakwa dipukul dengan kayu, lalu Terdakwa balas dengan meninju bagian muka saksi Nasir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Nasir terjatuh dan memegang golok Terdakwa yang terjatuh dan tidak mau melepaskannya dan kemudian Terdakwa pukul lagi bagian muka saksi Nasir yang lain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perkelahian Terdakwa dengan saksi Nasir dileraikan oleh saksi Alimudin Jalil panggilan Zal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Alimudin Jalil panggilan Zal dari jauh kemudian Terdakwa melambatkan tangan Terdakwa untuk memanggil saksi Alimudin Jalil dan meminta kepadanya untuk mengambil golok yang sedang dipegang oleh saksi Nasir gelar Sutan Sidi;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan saksi Nasir adalah Terdakwa dituduh memukul anak saksi Nasir sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul anak saksi Nasir;
- Bahwa anak saksi Nasir tersebut sakit jiwa, sudah gila sejak dulunya mau di bawa ke Gadut;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menyerang saksi Nasir dengan Golok karena waktu itu Terdakwa sedang bekerja diladang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi Nasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam;
2. 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 251/MR/IS-PP/IV-2016 tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Batang Tumbuang Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah memukul saksi korban Nasir gelar Sutan Sidi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada saksi korban ditemukan luka terbuka pada jari kelingking kiri, luka lecet pada ujung jari kelingking kiri, gigi seri atas kiri patah yang menyebabkan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut dileraikan oleh saksi Alimudin Jalil panggilan Zal yang dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya saksi korban terlebih dahulu telah memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu pagar sehingga pelipis mata Terdakwa luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian karena saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah golok adalah benar barang yang dipakai oleh saksi korban dan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang lazim digunakan untuk penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak dan/atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Batang Tumbuang Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah memukul saksi korban Nasir gelar Sutan Sidi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada jari kelingking kiri, luka lecet pada ujung jari kelingking kiri, gigi seri atas kiri patah sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 251/MR/IS-PP/IV-2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Padang Panjang yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim di bawah sumpah jabatan dengan kesimpulan pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan *visum* berumur lima puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet pada ujung jari kelingking kiri, gigi seri atas kiri patah akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan perbuatan Terdakwa bukanlah sesuatu yang direncanakan melainkan hanya terjadi begitu saja dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hanyalah sebagai bentuk pembelaan diri karena Terdakwa sebelumnya telah dipukul dengan menggunakan kayu pagar oleh saksi korban sehingga menyebabkan luka di pelipis mata Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah. Selain itu tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terhalang melaksanakan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang istri dan 13 (tiga belas) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR bin BAKAR panggilan PAKIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain sarung warna abu-abu kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah golok;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.



PANITERA PENGANTI

Nilahayati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)